



P U T U S A N
Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Halene**, WNI, umur 42 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat jalan Jendral Sudirman No.82, Rt.006, Rw.002, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang ;
2. **Ny.Senny Seniorita**, umur 70 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat jalan Jendral Sudirman, No.82,Rt.006,Rw.002, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rozailah. SH, Rosalina. SH, dan Naryani Marzuki. SH Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Gedung Sophie Marthin Lantai III kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2016, semula sebagai Penggugat / sekarang Pemanding ;

M e l a w a n

1. **M. Yusuf bin Aguscik**, umur 66 tahun, alamat Jalan Pangeran Ratu, No.008, Rt.009, Rw.002. Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I. Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridwan. SH dan Yuniarti. SH, para Advokat dan Konsultan hukum yang beralamat di Jalan Perwari, No.66,Rt.21,Rw.09, Kelurahan 09 Ilir, Kota Palembang berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016, semula sebagai

Tergugat I / sekarang Terbanding I ;

2. **Sahferi Nurdin**, umur 46 tahun, di Palembang, pekerjaan wira swasta, alamat Perum Taman Ogan Permai, Blok A-7, No.46, Rt.062, Rw.017, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada yaitu Ridwan. SH dan Yuniarti. SH, para Advokat dan Konsultan hukum yang beralamat di Jalan Perwari, No.66,Rt.21,Rw.09, Kelurahan 09 Ilir, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016, semula sebagai Tergugat II / sekarang Terbanding II ;
3. **Saiful Husin. SE**, umur 52 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Gub. H. Bastari, No.14, Rt.020, Rw.005, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, semula sebagai Tergugat III / sekarang Terbanding III ;
4. **Emi Wati, (ahli waris Cinta Dinata Husin)** umur 36 Tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Gub. H. Bastari, No.14, Rt.020, Rw.005, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, semula sebagai Tergugat IV / sekarang Terbanding IV ;
5. **Jumahat Malik**, umur 66 Tahun, Pekerjaan Buruh, alamat Jalan Gub. H. Bastari, No.17, Rt.020, Rw.005, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, semula sebagai Tergugat V / sekarang Terbanding V ;

Halaman 2, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



6. **Muhammad Nursafat dan Ansori**, beralamat di Jalan Gub. H. Bastari, No.17, Rt.09, Rw.02, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, semula sebagai Tergugat VI / sekarang Terbanding VI,
7. **Roniah, Masiah dan Ela Tri Utami**, beralamat di Jalan Gub. H. Bastari, No.17, Rt.09, Rw.02, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan. Seberang Ulu I, Kota Palembang, semula sebagai Tergugat VII / sekarang Terbanding VII ;
8. **Nurnaningsih (Ahli waris Matnusi)**, beralamat di Jalan Gub. H. Bastari, No.15, Rt.09, Rw.02, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Dalam hal ini Tergugat VI / Terbanding VI, Tergugat VII / Terbanding VII, dan Tergugat VIII / Terbanding VIII memberi kuasa kepada Ridwan,SH dan Yuniarti,SH Advokat yang beralamat Jalan Perwari No.66 RT/RW 21 C/009 09 Ilir Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016, semula sebagai Tergugat VI, VII, VIII / sekarang Terbanding VI, VII, VIII ;
9. **Herwanto**, beralamat di Jalan Gub. H. Bastari, Rt.09, Rw.02, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, semula sebagai Tergugat IX / sekarang Terbanding IX ;
10. **Siti Rohaya Binti H.M.Adil**, alamat Jalan Jendral Sudirman, No.1288, RT,028, Rw.009, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adri Fadly. SH Advokat dan

Halaman 3, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Rimba
Kemuning RT.05 No.64 Palembang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2016, semula
sebagai Tergugat X / sekarang Terbanding X ;

11. **Walikota Palembang**, berkedudukan di Jalan Merdeka, No.1, Kota
Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya
Zulfakar,SH.M.Si, Imam Ilham,SH.MH, Mauliddin,SH
dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei
2016, No.145/SKU/2016, semula sebagai Tergugat.
XI / sekarang Terbanding XI ;

12. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang (BPN
Palembang)** berkedudukan di Jalan Kapt. Rivai,
No.99, Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya Anasron,SH,M.Si dkk, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 28 April 2015, No.685/13-
16.71/IV/2015, semula sebagai Tergugat XII /
sekarang Terbanding XII ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang tanggal 3 Agustus 2016, Nomor 71/PEN-PDT/2016/PT.PLG,
berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan
perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang
Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Plg, tanggal 1 Maret 2016 ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca, Surat Gugatan Penggugat tanggal 08 April 2015
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal
09 April 2015, register Nomor 59/Pdt/G/2015/PN.Plg, yang
selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 8.585 m²,
yang terletak di Jalan Gubernur Hasan Bastari, Kelurahan 8 Ulu,

Halaman 4, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, sebagaimana AKTA JUAL BELI No. : 416/SU.I/1994 tanggal 17 Mei 1994, yang dibuat di hadapan Notaris JUSTIN ARITONANG, S.H., Notaris di Palembang, yang mana bidang tanah tersebut telah terdaftar pada Tergugat-XII berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 195/R, Kampung 8 Ulu (sekarang Kelurahan 8 Ulu) tanggal 13 Mei 1978, Gambar Situasi No. : 1817/1977 tanggal 10 Oktober 1977, atas nama : H. HOLIJAH Binti HASAN Bin H. WAHID, selanjutnya disebut objek sengketa.

2. Bahwa pada awal tahun 2014, sebagian bidang tanah milik Penggugat tersebut, terkena rencana Proyek Pembangunan Ply Over Simpang Jakabaring, kemudian Penggugat diundang Tergugat-XI, untuk dimintakan keterangan serta memperlihatkan bukti kepemilikan atas tanah milik Penggugat yang terkena rencana Proyek Pembangunan Ply Over Simpang Jakabaring, dari hasil pertemuan tersebut Penggugat ditetapkan sebagai pemilik tanah yang mendapatkan ganti rugi untuk pembangunan ply over simpang Jakabaring Palembang yang mana harga / nilai ganti rugi per meternya adalah Rp.2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).
3. Bahwa dari Tergugat-XI diketahui selain Penggugat ada pihak lain yang menguasai diatas bidang tanah Penggugat yang terkena rencana pembangunan ply over simpang Jakabaring tersebut yaitu Tergugat I, II, III, IV dan V yang mana menurut Tergugat-XI pengakuan tersebut karena Tergugat-I, II, III, IV dan V mempunyai alas hak terhadap tanah tersebut.
4. Bahwa Tergugat-I menguasai objek sengketa berdasarkan SHM No.2659/SU No.609/2007 seluas 835 M2 dan berdasarkan surat wasiat yang diketahui Kepala Kampung 8 Ulu tanggal 21 Juni 1930 serta Surat Keterangan Pembagian Warisan sebidang tanah

Halaman 5, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Kepala Kampung 8 Ulu tanggal 29 September 1951 No.45/8/1951 atau surat-surat lainnya yang dijadikan dasar oleh Tergugat-I untuk mengakui/menduduki sebagian tanah sengketa milik Penggugat dan untuk meng-klaim ganti rugi terhadap proyek pembangunan ply over Simpang Jakabaring, sedangkan Tergugat-Il menguasai objek sengketa milik Penggugat berdasarkan SHM No.2640/SU No.590/2007 seluas 300 M2 atas nama H.Effendi serta Surat Keterangan Jual Beli Tanah (dibawah tangan) dari M.Yusuf.AG kepada Tergugat-II seluas 15 M x 10 M tanggal 9 September 2011 tanpa melibatkan perangkat pemerintahan atau Pejabat yang berwenang, bahwa SHM yang dijadikan dasar kepemilikan Tergugat-I dan II tersebut diterbitkan dengan permohonan adjudikasi tahun 2007. Bahwa Tergugat-III dan IV menurut data yang diperoleh Penggugat menguasai sebagian objek sengketa berdasarkan Surat Perikatan Jual Beli Nomor.99/SU/IX/1980 tanggal 27 September 1980 yang diterbitkan oleh Camat Seberang Ulu-I, Koamadya Palembang bernama Ibrahim Pako serta Surat Keterangan dan Pernyataan Waris yang dibuat tanpa tanggal, Bulan Juli tahun 2001 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Silaberanti, No.451/546/SB/2001 tanggal 7 Agustus 2001. Bahwa oleh karena Tergugat-IV Cinta Dinata (sebagaimana data yang diperoleh dari Tergugat-X merupakan saudara Kandung Tergugat-III) telah meninggal dunia, maka dalam gugatan aquo digugat sebagai ahli warisnya/Istrinya bernama EMI WATI. Sedangkan Tergugat V menguasai sebagian objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Usaha tanggal 2 Mei tahun 1978 dan diketahui lurah 8 ulu bernama Mahmudin Teguh.

5. Bahwa menurut data yang Penggugat peroleh dari Tergugat-XI tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat-I yang terkena Proyek

Halaman 6, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Ply Over simpang Jakabaring adalah Persil 72 seluas 146 M2, Persil 73 seluas 197 M2, Persil 76 seluas 90 M2 dan Persil 77 seluas 67 M2, Tergugat-II Persil 74 seluas 150 M2, Tergugat-III Persil 141, seluas 145 M2, Tergugat-IV Persil 142 seluas 145 M2 dan TERGUGAT-V, Persil 144 seluas 145 M2.

6. Bahwa selain Tergugat-I, II, III, IV dan V ada pihak lain yang mengakui dan menguasai sebagian bidang tanah milik Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama : H. HOLIJAH Binti HASAN Bin H. WAHID No. : 195/R, Kampung 8 Ulu (sekarang Kelurahan 8 Ulu) tanggal 13 Mei 1978 yang terkena pembangunan ply over simpang Jakabaring ada juga pihak lain yaitu Taruna Jaya.S.Pd yang menguasai objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 6 Juni tahun 2005 dan Drs.Tamzil Fauzi,SH, yang menguasai objek sengketa berdasarkan SHM No.2658/SU No.608/2007 seluas 641 M2 yang diterbitkan dengan permohonan adjudikasi, setelah melalui beberapa kali mediasi dengan alasan baik Penggugat maupun Taruna Jaya.S.Pd dan Drs.Tamzil Fauzi,SH., tidak ingin menghambat pembangunan di kota Palembang, maka ganti rugi atas pembebasan lahan yang diakui Taruna Jaya maupun Tamzil Fauzi disepakati secara damai oleh kedua belah pihak, dengan cara nilai ganti ruginya dibagi dua dengan Penggugat (masing-masing mendapat 50 %) dan sepakat untuk mencari solusi secara kekeluargaan terhadap sisa tanah yang diakuinya tersebut.

7. Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat-I, II, III, IV dan V tersebut juga telah diupayakan beberapa kali mediasi, namun tidak tercapai, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat-I, II, III, IV dan V sepakat untuk menempuh jalur hukum sampai diperoleh kepastian siapa pemilik objek sengketa, barulah ganti rugi

Halaman 7, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan ply over simpang Jakabaring Palembang tersebut diberikan kepada yang berhak sebagaimana putusan perkara a quo.

8. Bahwa apabila Tergugat-XI bertindak dan bersikap tegas tentu tidak terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat-I, II, III, IV dan V, karena objek sengketa terbukti secara hukum adalah milik Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. : 195/R, Kampung 8 Ulu (sekarang Kelurahan 8 Ulu) tanggal 13 Mei 1978, Gambar Situasi No. : 1817/1977 tanggal 10 Oktober 1977, atas nama : H. HOLIJAH Binti HASAN Bin H. WAHID dan AKTA JUAL BELI No. : 416/SU.I/1994 tanggal 17 Mei 1994, yang dibuat di hadapan Notaris JUSTIN ARITONANG, S.H., Notaris di Palembang, yang mana terhadap hal tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang/Tergugat-XII telah pula dilakukan Pengembalian batas, sebagaimana Berita Acara Pengembalian batas SHM No.195/R Kampung 8 Ulu, GS. 1817/1977 pada tanggal 29 April 2013.
9. Bahwa selain Tergugat-I, II, III, IV dan V tersebut yang menguasai bagian depan bidang tanah (terkena proyek ply over simpang Jaka Baring) milik Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. : 195/R, Kampung 8 Ulu (sekarang Kelurahan 8 Ulu) tanggal 13 Mei 1978 yang terkena pembangunan proyek ply over simpang Jakabaring, ada pihak lain yang menguasai juga tanah milik Penggugat tersebut pada bagian belakangnya yang tidak terkena proyek pembangunan ply over simpang Jakabaring yaitu Tergugat VI, VII, VIII, IX dan X.
10. Bahwa penguasaan / pengakuan tanah milik Penggugat oleh Tergugat VI, VII, VIII, IX dan X tersebut adalah karena telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang diajukan/dimohonkan secara melawan hukum/tidak memenuhi ketentuan/prosedur yang berlaku pada waktu program adjudikasi yang diadakan oleh Tergugat-XII pada tahun 2007,

Halaman 8, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Sertifikat yang diterbitkan secara melawan hukum/tidak memenuhi ketentuan dan prosedur tersebut adalah :

* SHM No.2641/Surat Ukur No.591/2007 seluas 93 M2 atas nama Tergugat-VI.

*SHM No.2642/Surat ukur No.592/2007 seluas 62 M2 dan SHM No.2648/Surat Ukur No.5 98/2007 luas 79 M2 atas nama Tergugat-VII.

* SHM No.2643/Surat Ukur No.593/2007 seluas 254 M2 atas nama MATNUSI (karena telah meninggal dunia dalam perkara a quo diajukan sebagai Tergugat adalah ahli warisnya, yaitu Tergugat-VIII),

* SHM No.2644/Surat Ukur No.594/2007 seluas 92 M2 dan SHM No.2645/Surat Ukur No.595/2007 seluas 228 M2 atas nama Tergugat-IX.

* SHM No.2649/ Surat Ukur No.599/2007 seluas 613 M2 atas nama Tergugat-X.

11.Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V yang menguasai bagian bidang tanah milik Penggugat, yang terkena Proyek Pembangunan Ply Over Simpang Jakabaring, dan Perbuatan Tergugat VI, VII,VIII, IX dan X yang menguasai dan mengajukan permohonan Sertifikat diatas tanah milik Penggugat, serta perbuatan Tergugat-XI yang tidak memberikan sikap yang tegas terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat-I, II, III, IV dan V padahal secara jelas menurut hukum alas hak kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa adalah sah, karena telah terdaftar dan diterbitkan SHM oleh Tergugat-XII sejak Tahun 1978. Bahwa Tergugat VI, VII, VIII, IX dan X yang mengajukan permohonan sertifikat dengan Ajudikasi diatas tanah milik Penggugat yang telah memiliki SHM, yang mana seharusnya

Halaman 9, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat-XII sebagai institusi yang taat hukum tidak menerbitkan Sertifikat baru diatas Sertifikat milik Penggugat yang sudah terbit lebih dahulu.

Bahwa menurut hukum perbuatan Para Tergugat tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menimbulkan kerugian baik moriel maupun materiel bagi Penggugat.

11.1.Kerugian materiel yang dialami Penggugat adalah :

Karena Tergugat-I, II, III, IV dan V menguasai dan mengakui bagian dari objek sengketa milik Penggugat, yang mana bagian dari tanah yang diakui tersebut terkena Proyek Pembangunan Ply Over Simpang Jakabaring, sehingga ganti rugi terhadap pembebasan lahan yang terkena proyek play over simpang Jakabaring tersebut menjadi terhambat, yang mana nilai ganti rugi yang seharusnya diserahkan kepada Penggugat adalah, yang diklaim juga oleh :

- Tergugat-I :

- a. 146 M2 x Rp.2.140.000,- = Rp.312.440.000,- (tiga ratus dua belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
- b. 197 M2 x Rp.2.140.000,- = Rp.421.580.000,- (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
- c. 90 M2 x Rp.2.140.000,- = Rp.192.600.000,-(seratus Sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah),
- d. 67 M2 x Rp.2.140.000,- = Rp.143.380.000,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Tergugat-II :

150 M2 x Rp.2.140.000,- = Rp.321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah)"

- Tergugat-III :

Halaman 10, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 M2 x Rp. 2.140.000,- = Rp. 312.440.000,- (tiga ratus dua belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

- Tergugat-IV :

145 M2 x Rp.2.140.000,- = Rp.310.300.000,- (tiga ratus sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah)

- Tergugat V :

145 M2 x Rp. 2.140.000,- = Rp. 310.300.000,- (tiga ratus sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Sehingga total kerugian materiel yang dialami Penggugat adalah Rp 2.330.000.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Kerugian Materiel tersebut, harus dibayarkan oleh Tergugat-XI kepada Penggugat sebagai ganti rugi atas pembebasan lahan objek sengketa milik Penggugat yang terkena proyek play over simpang Jakabaring, secara tunai seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini diucapkan (putusan serta merta) walaupun ada upaya banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Sedangkan kerugian Materiel yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat VI, VII, VIII, IX, dan X adalah Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut, yang mana apabila dinilai dengan harga pasaran tanah di daerah tersebut per meter Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka kerugian Penggugat akibat perbuatan :

- Tergugat VI : 93 M2 x Rp.3.500.000,- = Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Tergugat-VII : 62 M2 x 3.500.000,- = Rp.217.000.000,- + 79 M2 x 3.500.000 = Rp.276.500.000 = Rp.493.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), total

Halaman 11, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.710.500.000,-(tujuh ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Tergugat-VIII : 254 M2 x Rp.3.500.000,- = Rp.889.000.000,-
(delapan ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah)
- Tergugat-IX : 92 M2 x Rp. 3.500.000,- = Rp.322.000.000,-
(tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) + 228 M2 x
Rp.3.500.000,- = Rp.798.000.000,- (tujuh ratus Sembilan
puluh delapan juta rupiah), total Rp.1.120.000.000,-(satu
milyar seratus dua puluh juta rupiah).
- Tergugat-X : 613 M2 x 3.500.000,- = Rp.2.145.500.000,- (dua
milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Kerugian materiel tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat VI, VII, VIII, IX dan X kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang (putusan serta merta) walaupun ada upaya banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

11. 2. Kerugian imateriel yang dialami Penggugat adalah :

Karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, tidak ada kepastian hukum bagi Penggugat atas bagian bidang tanah milik Penggugat serta Penggugat tidak dapat segera mendapatkan ganti rugi dari Tergugat-XI dan juga Penggugat tidak dapat memanfaatkannya sebagaimana mestinya, yang apabila dinilai dengan uang cukup layak sejumlah Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Kerugian immateriel tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat-I, II, III, IV,V,VI, VII, VIII, IX dan X secara tanggung renteng tunai

Halaman 12, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

12. Bahwa apabila kerugian Materiel berupa ganti rugi terhadap objek sengketa milik Penggugat yang terkena pembangunan ply over simpang Jakabaring sebesar Rp.2.330.000.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) belum dibayarkan Tergugat-XI kepada Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diucapkannya putusan perkara a quo, dan kerugian materiel Penggugat akibat perbuatan Tergugat-VI, VII, VIII, IX dan X belum dibayarkan oleh Tergugat-VI, VII, VIII, IX dan X kepada Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, maka wajarlah apabila Penggugat menuntut bunga terhadap nilai kerugian materiel tersebut yang dihitung setiap bulannya sebagaimana bunga bank yang berlaku yaitu sebesar 6 % setiap bulan, terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara diucapkan sampai dengan dibayarnya ganti rugi tersebut oleh Tergugat-XI yang mana bunga keterlambatan tersebut dibayarkan oleh Tergugat-I, II, III, IV dan V kepada Penggugat, hingga dilaksanakannya isi putusan ini secara sempurna.

Sedangkan bunga 6 % setiap bulan untuk kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-VI, VII, VIII, IX dan X yang mana bunga atas kerugian materiel akibat perbuatan Tergugat-VI, VII, VIII, IX dan X tersebut harus dibayar kepada Penggugat setiap bulan, terhitung 7 (tujuh) hari dari keterlambatan pembayaran setelah putusan perkara ini diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang.

- 13.. Bahwa untuk menghindari kerugian yang dialami Penggugat menjadi lebih besar lagi, Penggugat mohon untuk diletakan Sita

Halaman 13, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta/benda bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat-I, II, III, IV dan V yang letaknya akan Penggugat beritahukan kemudian.

sedangkan untuk Tergugat-VI, VII, VIII, IX dan X mohon supaya Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang memberikan penetapan untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang berada diatas tanah yang diterangkan dalam SHM No.2641/Surat Ukur No.591/2007 seluas 93 M2 atas nama Tergugat-VI, SHM No.2642/Surat ukur No.592/2007 seluas 62 M2 dan SHM No.2648/Surat Ukur No.598/2007 luas 79 M2 atas nama Tergugat-VII, SHM No.2643/Surat Ukur No.593/2007 seluas 254 M2 atas nama Tergugat-VIII, SHM No.2644/Surat Ukur No.594/2007 seluas 92 M2 dan SHM No.2645/Surat Ukur No.595/2007 seluas 228 M2 atas namaTergugat-IX,SHM No.2649/ Surat Ukur No.599/2007 seluas 613 M2 atas nama Tergugat-X.

14. Bahwa oleh karena objek sengketa yang diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. : 195/R, Kampung 8 Ulu (sekarang Kelurahan 8 Ulu) tanggal 13 Mei 1978, Gambar Situasi No. : 1817/1977 tanggal 10 Oktober 1977, atas nama : H. HOLIJAH Binti HASAN Bin H. WAHID, dan AKTA JUAL BELI No. : 416/SU.I/1994 tanggal 17 Mei 1994, yang dibuat di hadapan Notaris JUSTIN ARITONANG, S.H., Notaris di Palembang secara sah menurut hukum adalah milik Penggugat, mohon supaya Ketua Pengadilan Negeri Kelas I. A. Palembang, memerintahkan Tergugat I, II, III, IV dan V atau pihak lain yang mendapat hak maupun mendapat kuasa dari Tergugat I, II, III, IV dan V untuk menyerahkan bidang tanah objek sengketa milik Penggugat yang dikuasai Tergugat-I, II, III, IV dan V setelah dikurangi dengan luas

Halaman 14, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang terkena pembangunan ply over simpang Jakabaring kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik, dan tanpa beban apapun.

15. Bahwa oleh karena objek sengketa secara sah menurut hukum adalah milik Penggugat, maka bukti kepemilikan Tergugat-I, II, VI, VII, VIII, IX dan X berupa Sertifikat Hak Milik No.2659/SUNo.609/2007 seluas 835 M2 atas nama Tergugat-I, SHM No.2640/8 Ulu tanggal 2 November 2007 seluas 300 M2 atas nama Effendi yang dikuasai Tergugat-II,serta SHM No.2641/Surat Ukur No.591/2007 seluas 93 M2 atas nama Tergugat-VI, SHM No.2642/Surat ukur No.592/2007 seluas 62 M2 dan SHM No.2648/Surat Ukur No.598/2007 luas 79 M2 atas nama Tergugat-VII, SHM No.2643/Surat Ukur No.593/2007 seluas 254 M2 atas nama Tergugat-VIII, SHM No.2644/Surat Ukur No.594/2007 seluas 92 M2 dan SHM No.2645/Surat Ukur No.595/2007 seluas 228 M2 atas nama Tergugat-IX, dan SHM No.2649/ Surat Ukur No.599/2007 seluas 613 M2 atas nama Tergugat-XI yang diterbitkan oleh Tergugat-XII diatas objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum.
16. Bahwa oleh karena Tergugat-I menguasai sebagian objek sengketa berdasarkan SHM yang dimohonkan dengan adjudikasi dan juga berdasarkan Surat Wasiat yang diketahui Kepala Kampung 8 Ulu tanggal 21 Juli 1930, serta Surat Keterangan Pembagian Warisan sebidang tanah yang diketahui Kepala Kampung 8 Ulu tanggal 29 September 1951 Nomor.45/8/1951 atau surat-surat lainnya yang dijadikan dasar oleh Tergugat-I untuk mengakui/menduduki sebagian dari tanah sengketa milik Penggugat dan untuk meng-klaim ganti rugi terhadap proyek pembangunan ply over Simpang Jakabaring.Dan Tergugat-II

Halaman 15, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai objek sengketa selain berdasarkan SHM No.2640 SU no. 590/2007 seluas 300 M2 atas nama Effendi yang dimohonkan dengan Ajudikasi juga berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah (dibawah tangan) dari M.Yusuf.AG kepada Tergugat-II seluas 15 M x 10 M tanggal 9 September 2011 tanpa melibatkan perangkat pemerintahan atau Pejabat yang berwenang.

Sedangkan Tergugat-III dan Cinta Dinata (Tergugat-IV) mempunyai bukti kepemilikan berupa Surat Perikatan Jual Beli Nomor.99/SUI/IX/1980 tanggal 27 September 1980 yang diterbitkan oleh Camat Seberang Ulu-I, Koamadya Palembang bernama Ibrahim Pako, serta berdasarkan Surat Keterangan dan Pernyataan Waris yang dibuat tanpa tanggal, Bulan Juli tahun 2001 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan silaberanti, No.451/546/SB/2001 tanggal 7 Agustus 2001.

Sedangkan Tergugat-V menguasai sebagian objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Usaha tanggal 2 Mei tahun 1978 dan diketahui oleh lurah 8 Ulu bernama Mahmudin teguh, yang mana secara hukum alas hak bukti kepemilikan atas tanah tersebut adalah tidak berkekuatan hukum dan tidak sah, karena diterbitkan diatas tanah yang telah terdaftar pada Tergugat-XII yang telah menjadi milik Penggugat secara sah menurut hukum.

17. Bahwa oleh karena Tergugat-XI dan XII adalah institusi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat-XI dan Tergugat-XII untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan perkara ini.
18. Bahwa untuk mencegah Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 16, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menghukum Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) / hari sampai bidang tanah objek sengketa milik Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. : 195/R, Kampung 8 Ulu (sekarang Kelurahan 8 Ulu) tanggal 13 Mei 1978, Gambar Situasi No. : 1817/1977 tanggal 10 Oktober 1977, atas nama : H. HOLIJAH Binti HASAN Bin H. WAHID, dan AKTA JUAL BELI No. : 416/SU.II/1994 tanggal 17 Mei 1994, yang dibuat di hadapan Notaris JUSTIN ARITONANG, S.H., Notaris di Palembang, setelah dikurangi persil yang terkena proyek pembangunan ply over simpang Jakabaring diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, dan tanpa beban apapun.

19. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti yang sah dan autentik, karena itu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (putusan serta merta).
20. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut,

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I. A

Halaman 17, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, terhadap harta/benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat-I, II, III, IV dan V yang letaknya akan Penggugat beritahukan kemudian dan penetapan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang diterangkan dalam SHM No.2641/Surat Ukur No.591/2007 seluas 93 M2 atas nama Tergugat-VI, SHM No.2642/Surat ukur No.592/2007 seluas 62 M2 dan SHM No.2648/Surat Ukur No.598/2007 luas 79 M2 atas nama Tergugat-VII, SHM No.2643/Surat Ukur No.593/2007 seluas 254 M2 atas nama Tergugat-VIII, SHM No.2644/Surat Ukur No.594/2007 seluas 92 M2 dan, SHM No.2645/Surat Ukur No.595/2007 seluas 228 M2 atas nama Tergugat-IX, SHM No.2649/ Surat Ukur No.599/2007 seluas 613 M2 atas nama Tergugat-X.

4. Menyatakan sebidang tanah seluas 8.585 m², yang terletak di Jalan Gubernur Hasan Bastari Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, sebagaimana AKTA JUAL BELI No. : 416/SU.I/1994 tanggal 17 Mei 1994, yang dibuat di hadapan Notaris JUSTIN ARITONANG, S.H., Notaris di Palembang, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 195/R, Kampung 8 Ulu (sekarang Kelurahan 8 Ulu) tanggal 13 Mei 1978, Gambar Situasi No. : 1817/1977 tanggal 10 Oktober 1977, atas nama : H. HOLIJAH Binti HASAN Bin H. WAHID adalah milik Penggugat yang sah menurut hukum.
5. Menyatakan alas hak / bukti kepemilikan Tergugat-I, II, VI, VII, VIII, IX dan X, berupa Sertifikat Hak Milik No.2659/SU No.609/2007 seluas 835 M2 atas nama Tergugat-I, SHM No.2640/8 ulu tanggal 2 November 2007 seluas 300 M2 atas nama Effendi yang dikuasai Tergugat-II SHM No.2641/Surat Ukur No.591/2007 seluas 93 M2 atas nama Tergugat-VI, SHM No.2642/Surat ukur No.592/2007 seluas 62 M2 dan SHM No.2648/Surat Ukur No.598/2007 luas 79 M2 atas nama Tergugat-VII, SHM No.2643/Surat Ukur No.593/2007

Halaman 18, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 254 M2 atas nama Tergugat-VIII, SHM No.2644/Surat Ukur No.594/2007 seluas 92 M2 atas dan, SHM No.2645/Surat Ukur No.595/2007 seluas 228 M2 atas nama Tergugat-IX, SHM No.2649/Surat Ukur No.599/2007 seluas 613 M2 atas nama Tergugat-X yang diterbitkan oleh Tergugat-XII diatas objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum.

6. Menyatakan Surat Wasiat yang diketahui Kepala Kampung 8 Ulu tanggal 21 Juli 1930, serta Surat Keterangan Peyerahan Warisan sebidang tanah yang diketahui Kepala Kampung 8 Ulu tanggal 29 September 1951 Nomor.45/8/1951 atau surat-surat lainnya yang dijadikan dasar oleh Tergugat-I untuk mengakui/menduduki sebagian dari tanah sengketa milik Penggugat dan untuk mengklaim ganti rugi terhadap proyek pembangunan ply over Simpang Jakabaring, serta Surat Keterangan Jual Beli Tanah (dibawah tangan) dari M.Yusuf AG. (Tergugat-I) kepada Tergugat-II seluas 15 M x 10 M tanggal 9 September 2011 tanpa melibatkan perangkat pemerintahan atau Pejabat yang berwenang.

Dan bukti kepemilikan Tergugat-III dan IV berupa Surat Perikatan Jual Beli Nomor.99/SUI/IX/1980 tanggal 27 September 1980 yang diterbitkan oleh Camat Seberang Ulu-I, Kotamadya Palembang bernama Ibrahim Pako serta Surat Keterangan dan Pernyataan Waris yang dibuat tanpa tanggal, Bulan Juli tahun 2001 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan silaberanti, No.451/546/SB/2001 tanggal 7 Agustus 2001, dan Tergugat-V menguasai sebagian objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Usaha tanggal 2 Mei tahun 1978 dan diketahui oleh lurah 8 Ulu bernama Mahmudin Teguh, diatas tanah milik Penggugat yang telah terdaftar pada Tergugat-XII adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum

Halaman 19, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X atau pihak lain yang mendapat kuasa atau mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan bidang tanah objek sengketa, setelah dikurangi dengan persil yang terkena proyek pembangunan ply over simpang Jakabaring Palembang, kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik, dan tanpa beban apapun.
8. Menghukum Tergugat-XI untuk menyerahkan kerugian materiel yang dialami Penggugat berupa ganti rugi atas pembebasan lahan objek sengketa milik Penggugat yang diklaim juga oleh Tergugat-I, II, III, IV dan V yang terkena proyek play over simpang Jakabaring, secara tunai seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini diucapkan (putusan serta merta) walaupun ada upaya banding, kasasi atau upaya hukum lainnya sebesar Rp.2.013.740.000,- (dua milyar tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)
- Dan menghukum Tergugat-VI, VII, VIII, IX dan X untuk membayar kerugian materiel yaitu :
- Tergugat VI : $93 \text{ M2} \times \text{Rp.3.500.000,-} = \text{Rp.325.500.000,-}$ (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tergugat-VII : $62 \text{ M2} \times 3.500.000,- = \text{Rp.217.000.000,-}$ + $79 \text{ M2} \times 3.500.000 = \text{Rp.276.500.000} = \text{Rp.493.500.000,-}$ (empat ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) total Rp.710.500.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tergugat-VIII : $254 \text{ M2} \times \text{Rp.3.500.000,-} = \text{Rp.889.000.000,-}$ (delapan ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah)
 - Tergugat-IX : $92 \text{ M2} \times \text{Rp. 3.500.000,-} = \text{Rp.322.000.000,-}$ (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) + $228 \text{ M2} \times \text{Rp.3.500.000,-} = \text{Rp.798.000.000,-}$ (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta

Halaman 20, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). total Rp.1.120.000.000,-(satu milyar seratus dua puluh juta rupiah).

- Tergugat-X : 613 M2 x 3.500.000,- = Rp.2.145.500.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Kerugian materiel tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat-VI, VII, VIII, IX dan X kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini diucapkan (putusan serta merta) walaupun ada upaya banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

9. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X untuk membayar kerugian immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) secara tanggung renteng tunai seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV dan V untuk membayar bunga sebesar 6% perbulan dari nilai kerugian materiel berupa ganti rugi terhadap objek sengketa milik Penggugat yang terkena proyek pembangunan ply over simpang Jakabaring yang belum dibayarkan oleh Tergugat-XI sebesar Rp.2.013.740.000,- (dua milyar tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dihitung sejak 7 (tujuh) hari putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sampai dengan dibayarnya ganti rugi tersebut oleh Tergugat-XI.

Sedangkan untuk Tergugat-VI, VII, VIII, IX dan X dihukum untuk membayar bunga sebesar 6 % setiap keterlambatannya membayarkan kerugian materiel yang dialami Penggugat atas dikuasainya objek sengketa sejak 7 (tujuh) hari putusan perkara ini diucapkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang hingga dilaksanakannya isi putusan ini secara sempurna.

Halaman 21, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X pihak lain yang mendapat hak maupun mendapat kuasa darinya untuk menyerahkan bidang tanah objek sengketa milik Penggugat setelah dikurangi dengan luas tanah/persil yang terkena proyek pembangunan ply over simpang Jakabaring dalam keadaan kosong, baik, dan tanpa beban apapun.
12. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai menjalankan isi putusan ini.
13. Menghukum Tergugat-XI dan XII untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini.
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, maupun kasasi atau upaya hukum lainnya (putusan serta merta).
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng,

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca, Surat Jawaban Tergugat I, II, VI, VII dan VIII tanggal 11 Juni 2015, sebagai berikut:

A. DALAMEKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan kecuali yang di akui secara tegas.
2. Bahwa gugatan Penggugat lampau waktu.

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam point (1) gugatannya sebagai pemilik tanah seluas 8.585 M2 yang terletak di Jalan gubernur hasan

Halaman 22, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri, kelurahan 8 Ulu Kota Palembang berdasarkan jual-Beli tahun 1994 diatas SHM No.195/R, Kampung 8 Ulu tahun 1978 ; Selama 37 tahun bermula dari tahun 1978 baik pemilik yang bernama H.Holijah Binti Hasan selanjutnya dibeli oleh Penggugat, Pemilik Sertifikat a quo tidak pernah merawat tanah tersebut, mengusahakan, menggunakan dan tidak dimanfaatkan hingga menurut aturan hukum yang berlaku tuntutan kepemilikan tersebut telah lampau waktu penuntutan.

3. Bahwa Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini

Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh penggugat kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, yang seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena menyangkut Penetapan ganti rugi fly over Simpang Jaka Baring dari Pemerintah Kota kepada Para Tergugat

4. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat ketentuan dalam Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum

- a. Bahwa berdasarkan tahun kepemilikan (tahun 1978) SHM No.195/R, Kampung 8 Ulu Penggugat sebagai Penerima Hak atas Tanah belum pernah memaanfaatkannya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Maka dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik tanah a quo adalah dalil yang tidak beralasan dan melanggar aturan Negara tentang Pendayagunaan Tanah. (Peraturan Pemerintah No.11/2010 tentang Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar (PP PPTT)); maka jelas dalil-dalil yang di tujukan terhadap Para Tergugat terlalu mengada-ada seperti pada Poin 1,2 dan 3 dalil tersebut berisikan kebohongan dan tidak benar, adalah tidak mungkin alasan

Halaman 23, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 8585 M2 a quo, didalam kota selama 37 tahun tidak diketahui riwayatnya tiba-tiba hadir dan mengabaikan semua fakta yuridis dan fakta penguasaan secara phisik obyek atas tanah ketika pelaksanaan ganti rugi proyek fly over Jaka Baring .

- b. Bahwa bila dicermati keberadaan gugatan ini telah mengganggu ketertiban umum dan menghambat pembangunan fly over Jaka Baring karena kelalaian Penggugat dalam batas waktu pengajuan Hak yang termuat dalam Berita Acara Kesepakatan 19-11-2014 ; dimana batas waktu yang disepakati untuk penuntutan hanya 30 (tigapuluh hari) yaitu berakhir pada tanggal 19-12-2014, sedangkan gugatan ini diajukan tanggal 09-04-2015.

Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sehubungan dengan Eksepsi tersebut, Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B.DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam eksepsi mohon dianggap diajukan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, maka secara mutatis muntandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini;
3. Bahwa Para Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah serta dapat diterima menurut hukum;

Halaman 24, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar uraian Penggugat yang mendalilkan dasar kepemilikan Para Tergugat tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku seperti uraian Penggugat point 10 :

- a. Bahwa Tergugat I menguasai objek sengketa berdasarkan SHM No.2659/SU No.609/2007 seluas 830 M2 dengan latar belakang Tanah waris yang termuat dalam Wasiat yang diketahui Kepala Kampung 8 Ulu tahun 1951. Adapun atas waris tersebut telah dikuatkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor ; 113/1977 tahun 1977 dan Putusan Nomor 16/P/1988/PT.A-PLG tahun 1978 yang antara lain memuat memuat petitum yang menyatakan tanah yang berukuran 571/2 X135 depa yang terletak di 8 ulu syah milik Tergugat I, dikuasai secara sporadik (phisik) tanah tersebut tanpa sengketa. Tergugat I juga membayar Pajak Bumi dan Bangunan, memiliki rekening listrik dan air yang dibayar Tergugat I secara rutin.
- b. Bahwa Tergugat II memperoleh Hak berdasarkan SHM No.2624/SU seluas 300 M2 a/n Effendi atas Jual Beli dengan Tergugat I tanggal 9 September 2011; dikuasai secara sporadik (phisik) tanah tersebut tanpa sengketa.
- c. Bahwa Tergugat VI dan VII adalah ahli waris IBNU HAJAR meninggal tahun 2001 memiliki 2 (dua) tanah beserta bangunan diatasnya seluas 79 M2 dan 93 M2 termuat dalam SHM 2641/8 Ulu thn 2007 dan 2648/8 Ulu thn 2007 yang didapat dari jual beli dengan Tergugat I dikuasai Tergugat VI dan VII secara sporadik (phisik) tanpa sengketa; dan di atas tanah tersebut Tergugat VI dan VII membayar Pajak Bumi dan Bangunan, memiliki rekening listrik dan air yang dibayar secara rutin.

Halaman 25, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa benar Tergugat VIII almarhum MATNUSI memiliki tanah besertabangunan diatasnya seluas 354 M2 termuat dalam SHM 2643/8 Ulu thn 2007 dan didapat dari jual beli dengan Tergugat I dikuasai Tergugat Tergugat VIII secara sporadik (phisik) tanpa sengketa; dan di atas tanah tersebut Tergugat Tergugat VIII membayar Pajak Bumi dan Bangunan, memiliki rekening listrik dan air yang dibayar secara rutin.

5. Bahwa pada kesempatan ini Tergugat I sampaikan kepemilikan tanah Tergugat I adalah tanah waris yang dikuatkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor ; 113/1977 tahun 1977 dan Putusan Nomor 16/P/1988/PT.A-PLG tahun 1978 ini ; Pemerintah Kota/Provinsi telah memberi ganti rugi pemakaian tanah untuk kepentingan Negara pada tahun 1988 yaitu pembangunan Terminal Cargo dan ganti rugi pada tahun 2005. Pada saat itu tidak ada dan tidak dikenal yang dimaksud Penggugat SHM No.195/R, Kampung 8 Ulu tahun 1978 atas nama H. Holijah serta tidak diketahui riwayat tanah H.Holijah di Kampung 8 ulu Kota Palembang.

6. Bahwa Penggugat pernah mendalilkan dalam Gugatan perkara perdata No. 32/Pdt.G/2015/PN.Plg point 12 Penggugat akan menerima ganti rugi sebesar ;

- Tergugat I akan menerima ganti rugi sebesar Rp 1.069.900.000.-
(Satu milyar enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Tergugat II akan menerima ganti rugi sebesar Rp.321.000.000.-
(tiga ratus dua puluh satu juta)

Yang didapat dari Pemerintah Kota Palembang melalui Bina Marga (Dinas Pekerjaan Umum) Prov Sumatera Selatan.

7. Bahwa ParaTergugat menolak dan menyangkal dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Para Tergugat telah

Halaman 26, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan melakukan Perbuatan melawan hukum menempati;
menerbitkan hak atas tanah, membayar pajak bumi dan bangunan ;
memiliki fasilitas listrik dan Air Minum serta membayar tagihan
secara rutin tanah yang menjadi milik Para Tergugat.

8. Bahwa dari uraian diatas Mohon kiranya Para Tergugat memperoleh Keadilan Sejati yang dimaksud dengan keadilan sejati (nor geode justitierechtdoon) dalam perkara ini, adalah ketika majelis hakim dalam perkara ini menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

C.DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Kompensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekompensi untuk keadilan akan mengajukan Gugatan Rekompensi terhadap Penggugat Kompensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekompensi;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian kompensi maupun eksepsi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil rekompensi ini;
3. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekompensi (Penggugat dalam Kompensi) berulang kali telah menyebabkan Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat Kompensi) telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril; dan dengan pertimbangan, kelalaian Tergugat Rekompensi (Penggugat dalam Kompensi) dalam batas waktu pengajuan Hak yang termuat dalam Berita Acara Kesepakatan 19-11-2014 maka Penggugat Rekompensi mengajukan Rekompensi dengan kerugian sejumlah Rp. 21.390.000.000.- (duapuluhsatu milyar tigaratus sembilanpuluh juta rupiah) yang terdiri dari :

Halaman 27, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian materiil karena tidak dapat diterimanya uang ganti rugi dengan adanya gugatan Tergugat Rekopensi yang tidak bersandarkan hukum sebesar :

- Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I dalam Kopensi) akan menerima ganti rugi sebesar Rp 1.069.900.000.- (Satu milyar enampuluhsembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Penggugat II Rekonvensi (Tergugat II dalam Kopensi) akan menerima ganti rugi sebesar Rp.321.000.000.- (tiga ratus duapuluh satu juta)

Jadi kerugian materiil sejumlah Rp. 1.390.900.000.-

Kerugian immateriil Para Tergugat adalah sebesar kerugian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya yaitu :

- Untuk Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Kopensi)sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)
- Penggugat II Rekonvensi (Tergugat II dalam Kopensi) sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)
- Penggugat VI-VII Rekonvensi (Tergugat VI-VII Kopensi)sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)
- Penggugat VIII Rekonvensi (Tergugat VIII Kopensi)sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

total kerugian immaterial Para Penggugat Rekopensi sebesar Rp. 20.000.000.000.- (duapuluh milyar rupiah) kerugian ini dikarenakan adanya tekanan permasalahan dan tuntutan hukum Tergugat Rekopensi (Penggugat dalam Kopensi) yang tidak pada tempatnya, serta terlibatnya Para Penggugat Rekopensi dari akibat tindakan Tergugat Rekopensi yang mengabaikan kepentingan umum.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (rechtsfeit) dan dalil-dalil hukum (rechtmatic) diatas, gugatan Tergugat Rekopensi terdahulu maupun yang sekarang telah berulang kali melakukan gugatan

Halaman 28, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek dan subjek yang sama dengan tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku hanya semata-mata memainkan hukum bukan untuk mencari kepastian hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan. Mengganggu ketertiban umum dan mengabaikan hak ganti rugi Para Penggugat Rekopensi.

5. Bahwa baik Gugatan dalam Konvensi maupun Gugatan dalam Rekovensensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat dalam Rekovensensi, maka cukup beralasan hukum bila majelis hakim menghukum Tergugat dalam Rekovensensi untuk membayar kerugian Penggugat dalam Rekopensi, membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
6. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar Bij Vooraad) Walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi.

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita di atas, dapat kiranya pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut

A. DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Tergugat Rekopensi demi kepentingan masyarakat umum untuk mematuhi Berita Acara Kesepakatan 19-11-2014 ; tentang batas waktu penuntutan yang disepakati hanya 30 (tigapuluh hari) dengan tindakan menyetujui Penggugat I Rekopensi dan Penggugat II Rekopensi menerima ganti rugi dari proyek fly over sebagaimana mestinya.
- Menghukum Tergugat Rekopensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;

Halaman 29, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

B. DALAMEKSEPSI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

C. DALAMKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

D. DALAMREKOVENSI

- Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekovensi untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Tergugat dalam Rekopensi membayar kerugian Penggugat Rekopensi I, II, VI, VII dan VIII sebesar 21.390.000.000.- (duapuluhsatu milyar tigaratus sembilan puluh juta rupiah)
- Memerintahkan Tergugat dalam Rekopensi untuk membayar tunai; dan apabila tidak dimungkinkan dapat dilakukan dengan peletakkan sita atas harta kekaayaan Tergugat dalam Rekopensi.
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi maupun Upaya Hukum lainnya.

Bila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Membaca, Surat Jawaban Tergugat III tanggal 11 Juni 2015, sebagai berikut:

1. Bahwa saya selaku orang awam tapi saya dapat mengerti dengan jelas persoalan ini bahwa saya menempati dan

Halaman 30, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasahakan tanah yang saya tinggali sekarang ini sejak tahun 1980 hingga tahun 2015 sekarang ini.

2. Bahwa selama hamper kurang lebih 35 Tahun pada waktu itu tanah yang saya tinggali masih rawa-rawa penuh dengan air dan rumput ilalang, lalu saya timbun beratus-ratus truk tanah dan tidak ada orang yang menyangga atau menegur saya pada saat proses penimbunan dan pembangunan rumah yang saya tempati sekarang ini, sekarang timbul pertanyaan “Penggugat selama ini kemana saja tidak pernah datang-datang” ini kan tidak masuk logika.
3. Bahwa baru ditahun 2014 penggugat mempersoalkannya dan bahkan menggugat tergugat III ke Pengadilan , bahwa atas dasar pernyataan saya tersebut diatas maka tergugat III mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :
 1. Menolak semua gugatan penggugat tanpa terkecuali.
 2. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Membaca, Surat Jawaban Tergugat IV tanggal 11 Juni 2015, sebagai berikut:

1. Bahwa saya selaku orang awam tapi saya dapat mengerti dengan jelas persoalan ini bahwa saya menempati dan menguasahakan tanah yang saya tinggali sekarang ini sejak tahun 1980 hingga tahun 2015 sekarang ini.
2. Bahwa selama hamper kurang lebih 35 Tahun pada waktu itu tanah yang saya tinggali masih rawa-rawa penuh dengan air dan rumput ilalang, lalu saya timbun beratus-ratus truk tanah dan tidak ada orang yang menyangga atau menegur saya pada saat proses penimbunan dan pembangunan rumah yang saya

Halaman 31, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempati sekarang ini, sekarang timbul pertanyaan “Penggugat selama ini kemana saja tidak pernah datang-datang” ini kan tidak masuk logika.

3. Bahwa baru ditahun 2014 penggugat mempersoalkannya dan bahkan menggugat tergugat IV ke Pengadilan, bahwa atas dasar pernyataan saya tersebut diatas maka tergugat IV mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menolak semua gugatan penggugat tanpa terkecuali.
2. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Membaca, Surat Jawaban Tergugat V melalui kuasa hukumnya tanggal 25 Juni 2015, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat V adalah termasuk salah seorang yang melakukan klaim pada Tergugat XI dalam proyek fley over simpang Jakabaring Palembang.
2. Bahwa Tergugat menduduki sebagian dari objek sengketa sudah kurang lebih sejak 20 (dua puluh) Tahun yang lalu, saat itu Tergugat V mendirikan pondok untuk tempat tinggal dan saat itu tidak ada orang yang menghalangi.
3. Bahwa setelah lebih kurang satu tahun Tergugat V menempati pondok tersebut, tiba-tiba ada orang datang yang mengaku sebagai penjaga tanah milik bapak Suroyo. Orang tersebut menyatakan bahwa tanah tempat berdirinya pondok Tergugat V tersebut adalah tanah milik Suroyo, namun orang tersebut memperbolehkan Tergugat V tetap menunggu di tanah tersebut asal tidak untuk dimiliki.
4. Bahwa dengan adanya rencana Play Over Simpang Jakabaring Palembang, dimana Tergugat V juga diundang karena ketika

Halaman 32, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengukuran oleh panitia pembebasan lahan dari Tergugat XI, pondok milik Tergugat V terkena proyek play over tersebut, dan saat itu Tergugat V mengetahui bahwa benar tanah yang didirikan pondok oleh Tergugat V termasuk tanah milik Suroyo/ Penggugat dengan dasar SHM sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 1 (satu).

5. Bahwa dengan adanya fakta tersebut Penggugat V menyatakan kepada Penggugat supaya permasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah, yang mana maksud Tergugat V tersebut disambut baik oleh Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat V telah dilakukan perdamaian di hadapan Notaris HUSNAWATY,SH. untuk itu Penggugat memberikan kompensasi kepada Tergugat V sebagai bantuan kepada Tergugat V untuk mendapatkan tempat tinggal yang baru.

6. Bahwa atas perdamaian antara Tergugat V dengan Penggugat tersebut, dengan ini Tergugat V menyatakan tidak keberatan mengikuti persidangan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.

Demikianlah dalil-dalil jawaban Tergugat V, maka supaya Majelis Hakim memberikan putusan sesuai denganketentuan hukum yang berlaku.

Membaca, Surat Jawaban Tergugat IX melalui kuasa hukumnya disertai eksepsi tertanggal 11 Juni 2015, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat diajukan ke Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang, seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, karena gugatan Penggugat adalah mengenai

Halaman 33, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbitnya sertifikat hak milik yang dimiliki oleh Tergugat IX yang menurut Penggugat tumpang tidih dengan sertifikat hak milik Penggugat;

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang jelas dan kabur karena didalam gugatan Penggugat tidak mendalilkan batas-batas kepemilikan tanahnya, sehingga sulit untuk menentukan lokasi tanah penggugat yang menurut penggugat tumpang tindih dengan sertifikat hak milik tanah milik tergugat IX.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat IX menolak seluruh gugatan penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat IX.
2. Bahwa dalail eksepsi tersebut diatas mohon diberlakukan juga satu kesatuan dalam jawaban ini.
3. Bahwa dalil gugatan penggugat memasukan tergugat IX dalam perkara ini adalah karena tergugat IX telah menguasai tanpa hak sebagian tanah milik penggugat adalah sangat keliru dan tidak jelas, karena penggugat tidak menguraikan batas-batas tanah.
4. Bahwa tergugat IX menguasai tanahnya adalah berdasarkan SHM No.2644/Kel.8 Ulu seluas 228 M2 dan SHM No.2645/Kel.8 Ulu seluas 92 M2 yang dikeluarkan sertifikatnya oleh Kantor BPN Kota Palembang tahun 2007 yang lalu yang mana tanah tersebut tergugat IX beli dari orang lain.
5. Bahwa selama peroses penerbitan dua SHM milik tergugat IX tersebut diatas, tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari Penggugat, bahwa tidak betul jika penggugat mendalilkan bahwa tergugat IX menggunakan alas hak yang tidak benar dalam penerbitan 2 SHM atas tanah milik tergugat IX sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas, justru sebaliknya

Halaman 34, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mengajukan gugatan ini dalam rangka untuk mendapatkan ganti rugi atas lahan tanah yang terkena proyek jalan fly over di Jakabaring dari Pemkot Palembang dan menggunakan sertifikat hak miliknya untuk mencari tanah yang tidak jelas batas-batasnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Membaca, Surat Jawaban Tergugat X disertai eksepsi tertanggal 18 Juni 2015, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan yang diajukan penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas 8.585 m2 yang terletak di jalan Gubernur H. Bastari Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang yang dikuasai oleh tergugat I sampai dengan tergugat X , akan tetapi penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan secara jelas batas-batas kepemilikan hak atas tanahnya sehingga letak tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang digugat oleh penggugat tidak dapat dibuktikan letak keberadaannya.

2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan.

A. Belum terpenuhinya salah satu syarat berlangsungnya jual beli.

Bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan akta jual beli No.416/SU.I/1994 sebagai alas hak kepemilikan atas tanah objek sengketa, akan tetapi berdasarkan pasal 3 akta jual beli

Halaman 35, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.416/SU.I/1994 aquo secara tegas mensyaratkan adanya pendaftaran peralihan hak kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai bentuk telah dilangsungkannya jual beli.

Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, penggugat belum pernah melakukan pendaftaran peralihan hak kepada Badan Pertanahan Nasional sebagaimana disyaratkan dalam pasal 3 akta jual beli No.416/SU.I/1994 aquo sehingganya jual beli antara para pihak dianggap belum pernah dilangsungkan. Berikut ini kami kutip isi pasal 3 akta jual beli No.416/SU.I/1994 aquo :

“Jika pendaftaran peralihan haknya ditolak oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka jual beli ini dianggap tidak pernah dilangsungkan.

B. Akta Jual Beli no.416/SU.I/1994 Batal Demi Hukum karena melanggar instruksi Mendagri Nomor 14 tahun 1982 Tentang larangan menggunakan kuasa mutlak sebagai pemindahan hakatas tanah.

Bahwa didalam akta jual beli No.416/SU.I/1994 yang menjadi dasar kepemilikan penggugat pada pasal 3 secara jelas ditemukan pelanggaran hukum yaitu dengan dicantumkannya kuasa mutlak untuk melakukan pemindahan ha katas tanah yang jelas-jelas secara hukum telah dilarang oleh aturan hukum yaitu instruksi Mendagri nomor 14 tahun 1982 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan ha katas tanah. Dengan dilanggarnya instruksi Mendagri Nomor 14 tahun 1982 maka akta jual beli No.416/SU.I/1994 batal demi hukum.

Halaman 36, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Akta jual beli No.416/SU.I/1994 Batal demi hukum karena tidak mendapatkan persetujuan suami dan ahli waris lainnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat X dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam pokok perkara.
2. Bahwa tergugat X membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat X.
3. Bahwa Tergugat X membantah dalil gugatan penggugat pada angka 9 yang menyebutkan bahwa tergugat X menguasai tanah milik penggugat, yang benar adalah bahwa tergugat X merupakan pemilik sah atas tanah yang terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I sesuai sertifikat hak milik No.2649 Kel.8 Ulu yang merupakan bukti kepemilikan autentik dari tergugat X dan mempunyai kekuatan hukum sempurna serta wajib dianggap benar sesuai pasal 1870 KUHPerdara, justru penggugatlah yang secara mengada-ada dan beritikad tidak baik telah mengklaim tanah milik tergugat X sebagai milik penggugat.
4. Bahwa Tergugat X membantah dalil gugatan penggugat pada angka 10 yang menyebutkan bahwa tergugat X telah mengajukan permohonan sertifikat secara melawan hukum, bahwa dalil aquo tidak benar, yang benar adalah permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh tergugat X telah sesuai prosedur dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga tergugat X mensoomer penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya.

Halaman 37, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat X membantah dalil gugatan penggugat pada angka 11 yang menyebutkan bahwa tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalil penggugat adalah tidak benar, justru penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengakui memiliki tanah milik tergugat X berdasarkan akta jual beli no,416/SU.I/1994 sedangkan akta jual beli aquo belum berlangsung secara utuh karena belum dipenuhinya syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 akta jual beli aquo dan batal demi hukum karena mencantumkan kuasa mutlak dan melanggar Instruksi Mendagri No.14 Tahun 1982 Tentang larangan menggunakan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah serta tidak mendapat persetujuan dari suami dan/ ahli waris lain sebagai pemilik tanah.
6. .Bahwa Tergugat X membantah dalil gugatan penggugat pada angka 11 yang menyebutkan bahwa tergugat X telah menyebabkan tergugat mengalami kerugian merupakan dalil yang mengada-ada mengingat tanah yang dimiliki tergugat X pada angka 3 diatas telah dimiliki dan diusahakan oleh orang tua tergugat X sejak tahun 1958 dengan cara mendirikan 1 (satu) unit rumah kayu 9panggung) serta bangunan permanen sedangkan penggugat dalam dalilnya membeli tanah aquo pada tahun 1994 sehingga bagaimana mungkin penggugat tidak mengetahui kondisi tanah secara fisik sebelum membeli tanah aquo, justru tergugat X yang telah mengalami kerugian secara materil maupun immaterial akibat perbuatan penggugat yang telah mengklaim tanah milik tergugat X sebagai milik penggugat.

Dalam Rekonvensi :

Halaman 38, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil reconpensi yang diajukan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dengan dalil dalam konpensi.
2. Bahwa penggugat reconvensi (Tergugat konvensi X) merupakan pemilik hak atas tanah yang sah yang terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I sesuai sertifikat hak milik No,2649 dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Joko Suyono, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Iwan, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M.Yusuf dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah M.Idris /M.Aman Ys.
3. Bahwa tanah tersebut telah diusahakan oleh orang tua Penggugat Reconpensi (tergugat X konvensi) sejak tahun 1958 dengan cara dibangun 1 (satu) unit rumah berbentuk panggung dan selanjutnya pada tahun 1986 dibangun kembali bedeng/rumah kos sebanyak 4 (empat) pintu,
4. Bahwa tanah aquo sampai dengan sekarang belum pernah penggugat reconpensi (Tergugat X konpensi) jual ataupun dipindah tangankan kepada pihak lain.
5. Bahwa sekitar bulan Januari 2015 Penggugat Reconpensi (Tergugat X konpensi) mendapat surat yang isinya bahwa tanah milik dari Penggugat Reconpensi (Tergugat X konpensi) diklaim sebagai milik Tergugat Reconvensi (Penggugat konpensi).
6. Bahwa Penggugat Reconpensi (Tergugat X konpensi) teliti alas hak berupa akta jual beli No.416/SU.I/1994 yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat Reconpensi (Penggugat konpensi) ternyata mengandung cacat hukum /melanggar hukum karena akta jual beli aquo belum

Halaman 39, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung secara utuh dengan belum dipenuhinya syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 akta jual beli aquo dan mencantumkan kuasa mutlak yang dilarang oleh Instruksi Mendagri No.14 Tahun 1982 Tentang larangan menggunakan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah serta tidak mendapat persetujuan dari suami dan/ ahli waris lain sebagai pemilik tanah.

Berdasarkan dalil dalil diatas Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat X.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvanklelijk verklaren).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvanklelijk verklaren).
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

C. Dalam Rekonpensi

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonpensi (Tergugat X Konpensi) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi (Tergugat X Konpensi) sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu IKota Palembang sesuai sertifikat Hak Milik No.2649.
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum akta jual beli No.416/SU.I/1994.

Halaman 40, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat
Rekonpensi (Penggugat Konpensi).

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon
putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Membaca, Surat Jawaban Tergugat XI disertai eksepsi tertanggal
11 Juni 2015, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat XI menolak seluruh dalil Gugatan para Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Gugatan Penggugat mengajukan Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadili Perkara adalah prematur dan kabur (obscur libel), Penggugat mendalilkan pada posita angka 1 bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah dengan bukti akta otentik sertifikat yang seolah-olah menampilkan akta otentik sertifikat dan alas hak lain yang juga dimiliki para tergugat lain atas objek yang sama, padahal belum pernah sama sekali sebelumnya dibuktikan. Mestinya Penggugat buktikan terlebih dahulu bahwa sertifikat Penggugat adalah yang sah secara hukum dan sertifikat para Tergugat lain dalam perkara ini tidak.
3. Bahwa karena berdasarkan eksepsi angka 2, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak atau setidaknya tidak menerima perkara untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut, sekaligus memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya pada posita gugatan angka 1 terlebih dahulu tentang keabsahan sertifikat objek sengketa yang juga dimiliki para tergugat lain yang juga nyata-nyata ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Karena sertifikat tanah adalah

Halaman 41, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



akta otentik yang ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan kompetensi absolut pengadilan, Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara pengujiannya dilakukan melalui Peradilan TUN, sehingga dalam eksepsi ini Tergugat XI menyampaikan bahwa gugatan Penggugat prematur dan kabur (obscuur libel).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi tersebut diatas, harap diberlakukan juga dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan para Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa karena berdasarkan Eksepsi angka 2 di atas, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak atau setidaknya tidak menerima perkara untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut, karena dalam Gugatan tidak jelas kedudukan dan hubungan hukum antara Helena sebagai Penggugat I dan Ny. Senny Seniorita sebagai Penggugat II, sehingga dalam Gugatan membingungkan bagi Tergugat XI, bahwa antara Helena sebagai Penggugat I dan Ny. Senny Seniorita sebagai Penggugat II, yang manakah sesungguhnya paling berkepentingan dalam perkara ini sehingga dalam gugatan Penggugat prematur dan kabur (obscuur libel).
4. Bahwa dalil Penggugat angka 9 yang menyebutkan bahwa Tergugat XI telah bertindak dan bersikap tidak jelas sehingga menimbulkan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV, dan V adalah dalil yang mengada-ada, karena bukanlah kewenangan Tergugat XI untuk menentukan siapa yang lebih berhak atas objek sengketa, bukanlah kewenangan Tergugat XI

Halaman 42, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



menentukan Sertifikat mana yang sah dan alas hak mana yang sah serta adalah kewenangan lembaga lain untuk menentukan keabsahan suatu sertifikat. Bahwa Penggugat sebenarnya inkonsisten dengan menyatakan dalam dalilnya angka 8 yang menyebutkan jika tidak tercapai kata sepakat dalam mediasi akan menempuh jalur hukum sampai diperolehnya kepastian siapa pemilik objek sengketa, dimana dalam hal ini posisi Tergugat XI bukanlah pihak yang bersengketa namun didalilkan seolah-olah Tergugat XI adalah penyebab timbulnya permasalahan.

5. Bahwa dalil Penggugat angka 12 bahwa Tergugat XI adalah salah satu pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah argumentasi standar dan haruslah ditolak Majelis Pemeriksa Perkara, karena tidak ada perbuatan hukum Tergugat XI yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, bahwa memang sudah seharusnya ganti rugi belum dilaksanakan dan dibayarkan Tergugat XI karena objek ganti rugi masih dalam keadaan sengketa, sehingga posisi Tergugat XI adalah menunggu kebenaran yang harus dibuktikan para pihak yang bersengketa untuk mengetahui mana yang paling berhak atas objek ganti rugi. Dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat XI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terlalu dini dan tidak beralasan, karena sekali lagi ditegaskan bahwa Tergugat XI bukanlah pihak yang bersengketa atas objek ganti rugi.
6. Bahwa dalil Penggugat angka 12.1. yang menyebutkan kerugian materiel Penggugat dengan nilai total Rp 2.330.000.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat XI kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dalam tempo paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan sangat tidak cermat, bahwa seakan-akan Penggugat telah membuktikan dan terbukti bahwa

Halaman 43, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



objek sengketa adalah milik Penggugat tanpa klaim dari pihak lain dan pihak lain tersebut seolah tidak mungkin menjadi pemilik sah atas objek sengketa nantinya, padahal objek ganti rugi sampai dengan saat ini masih dalam posisi sengketa, bahwa persidangan inipun baru dimulai dengan jawab menjawab dan tentu tidak akan ada gugatan perkara a quo ini jika memang objek ganti rugi tidak dalam sengketa. Seharusnya sengketa ini diselesaikan terlebih dahulu antara Penggugat dengan para Tergugat lain yang bersengketa dengan Penggugat atas objek sengketa tanpa melibatkan Tergugat XI, apabila telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang secara sah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, barulah Penggugat melibatkan Tergugat XI.

7. Bahwa mengenai kerugian imateriel sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang didalilkan Penggugat dalam angka 12.2. mesti diabaikan karena tidak tidak jelas perhitungannya dan terkesan seadanya.
8. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 13 yang kembali didalilkan dengan meminta Tergugat XI untuk segera membayarkan ganti rugi kepada Penggugat ganti rugi sebesar Rp 2.330.000.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dalam tempo paling lambat 7 (tujuh) hari adalah lompatan logika yang berlebihan, bahwa sekali lagi disampaikan, haruslah dibuktikan terlebih dahulu subjek hukum mana yang paling berhak atas objek sengketa dan fokus Tergugat XI adalah objek ganti rugi dan sampai saat terakhir ini masih akan dibuktikan dalam persidangan-persidangan selanjutnya subjek hukum mana yang paling berhak atas objek ganti rugi, jadi sampai dengan saat ini, tidak ada

Halaman 44, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban bagi Tergugat XI memenuhi gugatan Penggugat dengan klaim sepihak seperti itu.

9. Bahwa dalil Penggugat angka 15 yang menyebutkan objek sengketa adalah milik Penggugat, Tergugat XI sampaikan lagi bahwa itu barulah klaim sepihak Penggugat, mestinya Penggugat menyelesaikan terlebih dahulu objek sengketa dengan para Tergugat lain, bukannya mendudukan Tergugat XI sebagai bagian dari Para Tergugat dan apalagi mendalilkan Tergugat sebagai penyebab permasalahan dan terlebih lagi mendalilkan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang Penggugat juga nyatakan dalam gugatan angka 18.

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat XI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban yang diajukan Tergugat XI untuk sebagian atau seluruhnya baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok Perkara.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidier:

Mohon putusan seadil-adilnya.

Membaca, Surat Jawaban Tergugat XII disertai eksepsi tertanggal 11 Juni 2015, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat XII menolak semua dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai didalam gugatannya ;
2. Bahwa gugatan Penggugat merupakan kompetensi Absolut

Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum. Adapun
Halaman 45, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek dalam perkara ini yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 2659/SU , Sertipikat Hak Milik Nomor 2640/SU , Sertipikat Hak Milik Nomor 2641/SU , Sertipikat Hak Milik Nomor 2642/SU , Sertipikat Hak Milik Nomor 2640/SU , Sertipikat Hak Milik Nomor 2643/SU , Sertipikat Hak Milik Nomor 2644/SU , Sertipikat Hak Milik Nomor 2645/SU yang diduga tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomokr : 195/R , Kampung 8 Ulu tanggal 13 Mei 1978 , Gambar Situasi Nomor : 1817/1977 tanggal 10 Oktober 1977 atas nama H.Holijah binti Hasan bin H.Wahid. Dikarenakan adanya beberapa produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang diduga tumpang tindih maka semestinya gugatan disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat XII mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi dimasukkan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa gugatan Pengugat Kabur (obscuur libels), dimana gugatan Penggugat tidak mencantumkan batas-batas bidang tanah , sehingga belum dapat dipastikan penguasaan daripada Penggugat. Selain itu Penggugat juga tidak menguasai bidang tanah yang diklaim miliknya dimana didalam hukum Agraria khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ada kewajiban Penggugat untuk menjaga, menguasai, memelihara , mengusahakan tanahnya. Terhadap Sertipikat Hak Milik yang dimilikinya dapat dicabut apabila tanah tersebut di terlantarkan.
3. Bahwa peralihan hak antara H.Holijah binti Hasan bin H.Wahid (pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 195/R , Kampung 8 Ulu tanggal 13 Mei 1978 , Gambar Situasi Nomor : 1817/1977 tanggal 10 Oktober 1977) kepada Para Penggugat belum sempurna karena

Halaman 46, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru sebatas Akta Jual Beli Nomor : 416/SU.I/1994 tanggal 17 Mei 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Justin Aritonang. Semestinya Para Penggugat setelah mendapat Akta Jual Beli tersebut dilanjutkan dengan permohonan balik nama ke Tergugat XII. Untuk itu gugatan Penggugat kami nilai premature.

4. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya setelah lewat waktu 5 tahun karena penerbitan objek perkara sebagaimana yang dikuasai oleh Tergugat I s.d. X telah diatas 5 (lima) tahun sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluarsa / lewat waktu sebagaimana ketentuan diatas. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Halaman 47, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Membaca, putusan Sela Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 November 2015, Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Plg, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi tentang kewenangan Absolut yang diajukan oleh para Tergugat 1, II, VI, VII, VIII, dan IX.
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara No.59/Pdt.G/2015/PN.Plg ;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Maret 2016, Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Plg, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi T.I. , T.II. , T.VI. , T.VII. , T.VIII. , T.IX. , T.X. , T.XI. dan T.XII. tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSASI

Menyatakan gugatan penggugat rekonsensi tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebankan biaya perkara kepada penggugat konpensi sebesar Rp.4.606.000,00 (Empat juta enam ratus enam ribu rupiah),-

Halaman 48, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Maret 2016, Penggugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya Rozailah,SH telah menyatakan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 Maret 2016, Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Plg, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan patut, antara lain :

Kepada Tergugat I, II / Terbanding I, II dengan Relaas pemberitahuan tanggal 11 Mei 2016, kepada Tergugat III, IV, V / Terbanding III, IV, V dengan Relaas pemberitahuan tanggal 4 Mei 2016, kepada Tergugat VI, VII, VIII / Terbanding VI, VII, VIII dengan Relaas pemberitahuan tanggal 11 Mei 2016, kepada Tergugat IX / Terbanding IX dengan Relaas pemberitahuan tanggal 4 Mei 2016, kepada Tergugat X / Terbanding X dengan Relaas pemberitahuan tanggal 9 Mei 2016, kepada Tergugat XI / Terbanding XI dengan Relaas pemberitahuan tanggal 14 April 2016, dan kepada Tergugat XII / Terbanding XII dengan Relaas pemberitahuan tanggal 27 April 2016 ;

Membaca Surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat / Pembanding tanggal 27 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta tanda penerimaan memori banding tanggal 27 April 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah, masing-masing kepada Tergugat I, II / Terbanding I, II pada tanggal 11 Mei 2016, kepada Tergugat III, IV, V / Terbanding III, IV, V pada tanggal 4 Mei 2016, kepada Tergugat VI, VII, VIII / Terbanding VI, VII, VIII pada

Halaman 49, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2016, kepada Tergugat IX / Terbanding IX pada tanggal 4 Mei 2016, kepada Tergugat X / Terbanding X pada tanggal 9 Mei 2016, kepada Tergugat XI / Terbanding XI pada tanggal 12 Mei 2016, dan kepada Tergugat XII / Terbanding XII pada tanggal 27 April 2016 ;

Membaca Surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat III / Terbanding III tanggal 09 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta tanda penerimaan kontra memori banding tanggal 16 Mei 2016 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 9 Juni 2016, kepada kuasa hukum Tergugat I, II, VI, VII, VIII / Terbanding I, II, VI, VII, VIII pada tanggal 15 Juni 2016, kepada Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 16 Mei 2016, kepada Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 19 Juli 2016, kepada Tergugat IX / Terbanding IX pada tanggal 19 Mei 2016, kepada Tergugat XI / Terbanding XI pada tanggal 13 Juni 2016, dan kepada Tergugat XII / Terbanding XII pada tanggal 14 Juni 2016 ;

Membaca Surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat IV / Terbanding IV tanggal 09 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta tanda penerimaan kontra memori banding tanggal 17 Mei 2016 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 10 Juni 2016, kepada kuasa hukum Tergugat I, II, VI, VII, VIII / Terbanding I, II, VI, VII, VIII pada tanggal 15 Juni 2016, kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 2 Juni 2016, kepada Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 19 Juli 2016, kepada Tergugat IX / Terbanding IX pada tanggal 19 Mei 2016, kepada Tergugat X / Terbanding X pada tanggal 17 Juni 2016, kepada Tergugat XI /

Halaman 50, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding XI pada tanggal 13 Juni 2016, dan kepada Tergugat XII /
Terbanding XII pada tanggal 13 Juni 2016 ;

Membaca Surat Kontra memori banding yang diajukan oleh
Tergugat I / Terbanding I tanggal 20 Mei 2016 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta tanda
penerimaan kontra memori banding tanggal 20 Mei 2016 dan surat
kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan
patut kepada kuasa hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 10
Juni 2016, kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 2 Juni
2016, kepada Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 6 Juni 2016,
kepada Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 19 Juli 2016, kepada
Tergugat IX / Terbanding IX pada tanggal 20 Juni 2016, kepada
Tergugat X / Terbanding X pada tanggal 17 Juni 2016, kepada
Tergugat XI / Terbanding XI pada tanggal 13 Juni 2016, kepada
Tergugat XII / Terbanding XII pada tanggal 14 Juni 2016,

Membaca Surat Kontra memori banding yang diajukan oleh
kuasa hukum Tergugat X / Terbanding X tanggal 19 Mei 2016 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta
tanda penerimaan kontra memori banding tanggal 20 Mei 2016 dan
surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah
dan patut kepada kuasa hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal
9 Juni 2016, kepada Tergugat XI / Terbanding XI pada tanggal 13 Juni
2016, kepada kuasa hukum Tergugat I, II, VI, VII, VIII / Terbanding I, II,
VI, VII, VIII pada tanggal 15 Juni 2016, kepada Tergugat III /
Terbanding III pada tanggal 2 Juni 2016, kepada Tergugat IV /
Terbanding IV pada tanggal 6 Juni 2016, kepada Tergugat V /
Terbanding V pada tanggal 19 Juli 2016, kepada Tergugat IX /
Terbanding IX pada tanggal 20 Juni 2016, kepada Tergugat XI /

Halaman 51, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding XI pada tanggal 13 Juni 2016, kepada Tergugat XII /
Terbanding XII pada tanggal 14 Juni 2016 ;

Membaca Surat Kontra memori banding yang diajukan oleh
Tergugat IX / Terbanding IX tanggal 23 Mei 2016 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta tanda
penerimaan kontra memori banding tanggal 23 Mei 2016 dan surat
kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan
patut kepada kuasa hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 9
Juni 2016, kepada kuasa hukum Tergugat I, II, VI, VII, VIII / Terbanding
I, II, VI, VII, VIII pada tanggal 15 Juni 2016, kepada Tergugat III /
Terbanding III pada tanggal 2 Juni 2016, kepada Tergugat IV /
Terbanding IV pada tanggal 6 Juni 2016, kepada Tergugat V /
Terbanding V pada tanggal 19 Juli 2016, kepada Tergugat X /
Terbanding X pada tanggal 17 Juni 2016, kepada Tergugat XI /
Terbanding XI pada tanggal 13 Juni 2016, kepada Tergugat XII /
Terbanding XII pada tanggal 14 Juni 2016,

Membaca Surat Kontra memori banding yang diajukan oleh
kuasa hukum Tergugat XI / Terbanding XI tanggal Mei 2016 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta
tanda penerimaan kontra memori banding tanggal 26 Mei 2016 dan
surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah
dan patut kepada kuasa hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal
9 Juni 2016, kepada kuasa hukum Tergugat I, II, VI, VII, VIII /
Terbanding I, II, VI, VII, VIII pada tanggal 15 Juni 2016, kepada
Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 2 Juni 2016, kepada Tergugat
IV / Terbanding IV pada tanggal 6 Juni 2016, kepada Tergugat V /
Terbanding V pada tanggal 19 Juli 2016, kepada Tergugat IX /
Terbanding IX pada tanggal 20 Juni 2016, kepada kuasa hukum

Halaman 52, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat X / Terbanding X pada tanggal 17 Juni 2016, kepada
Tergugat XII / Terbanding XII pada tanggal 14 Juni 2016 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara
(inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang,
kepada yaitu kepada kuasa hukum Penggugat / Terbanding pada
tanggal 10 Juni 2016, kepada kuasa hukum Tergugat I, II, VI, VII, VIII /
Terbanding I, II, VI, VII, VIII pada tanggal 15 Juni 2016, kepada
Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 11 Mei 2016, kepada Tergugat
IV / Terbanding IV pada tanggal 16 Mei 2016, kepada Tergugat V /
Terbanding V pada tanggal 4 Mei 2016, kepada Tergugat IX /
Terbanding IX pada tanggal 19 Mei 2016, kepada kuasa hukum
Tergugat X / Terbanding X pada tanggal 17 Juni 2016, kepada kuasa
hukum Tergugat XI / Terbanding XI pada tanggal 13 Juni 2016, kepada
kuasa Tergugat XII / Terbanding XII pada tanggal 14 Juni 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
kuasa hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggan g
waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding
tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan
memori banding seperti tersebut secara lengkap dalam memori
bandingnya tanggal 27 April 2016 yang pada pokoknya putusan
Pengadilan Negeri Palembang salah / keliru karena telah menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan ada pihak-pihak
yang tidak digugat dan para Tergugat juga tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa Tergugat III / Terbanding III dan Tergugat IV
/ Terbanding IV telah mengajukan kontra memori banding seperti
tersebut secara lengkap dalam kontra memori bandingnya tanggal 9 Mei

Halaman 53, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Tergugat I, II, VI, VII, VIII / Terbanding I, II, VI, VII, VIII telah mengajukan kontra memori banding seperti tersebut secara lengkap dalam surat kontra memori banding tanggal 20 Mei 2016, Tergugat X / Terbanding X telah mengajukan kontra memori banding seperti tersebut secara lengkap dalam kontra memori banding tanggal 19 Mei 2016, Tergugat IX / Terbanding IX telah mengajukan kontra memori banding seperti tersebut secara lengkap dalam memori bandingnya tanggal 23 Mei 2016, Tergugat XI / Terbanding XI telah mengajukan kontra memori banding seperti tersebut secara lengkap dalam kontra memori banding tanggal Mei 2016 yang untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 1 Maret 2016, Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Plg, Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Setelah dipelajari secara cermat yang menjadi pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa setelah majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2015 untuk mengetahui kebenaran dalil gugatan Penggugat ternyata masih ada beberapa orang lagi yang juga menguasai tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya, mereka juga mendirikan rumah dan telah tinggal dalam waktu yang sudah lama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dengan tidak ditariknya orang yang masih berada pada tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai pemiliknya dinyatakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagai gugatan Penggugat yang kurang pihak dan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, namun berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 54, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



305 K/1971 tanggal 10 Juni 1971, hal yang demikian tidaklah dapat dikatakan sebagai kurang pihak dan gugatan tidak dapat diterima oleh karena kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat ada pada Penggugat.

2. Pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat tidak ada yang mengklaim atau keberatan dengan menunjukan bukti kepemilikannya.
3. Pihak yang tidak ikut digugat oleh Penggugat masih dapat mengajukan gugatan untuk mempertahankan haknya jika objek sengketa tersebut dinyatakan sebagai milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Maret 2016, Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Plg tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai eksepsi, Pengadilan Tinggi hanya akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi tentang Kompetensi absolut, sedangkan eksepsi-eksepsi lain yang merupakan pokok perkara akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX / Terbanding I, II, IV, VII, VIII, IX telah mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini karena merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Hakim tingkat pertama telah memutuskan dalam putusan Sela tanggal 9 Nopember 2015, Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Plg, yang menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I, II, IV, VII, VIII dan IX dan melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Plg ;

Halaman 55, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari putusan Sela Hakim tingkat pertama tersebut berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama tersebut memuat alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan benar. Oleh karena itu putusan Sela tanggal 9 Nopember 2015, Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Plg tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat / Pembanding, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan satu persatu terhadap masing-masing Tergugat / Terbanding sebagai tersebut dibawah ini :

- Terhadap Tergugat I / Terbanding I.

Menimbang, bahwa menurut Penggugat / Pembanding Tergugat I / Terbanding I menguasai objek sengketa berdasarkan SHM No.2657/SU.No.609/2007 seluas 835 M2 dan Surat Wasiat yang diketahui oleh Kepala Kampung 8 Ulu ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding untuk membuktikan hak nya mengajukan bukti P I. b. berupa Akta Jual Beli No.416/SU.I/1994 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Justin Aritonang,SH dan SHM No.195/R tahun 1977, luas 8585 M2 (bukti P-I.a) sedangkan Tergugat I / Terbanding I mengajukan bukti T.I.10. berupa SHM 2659/2007, Luas 835 M2 yang diperkuat dengan bukti T.I.4 ;

Menimbang, bahwa tentang bukti Tergugat I / Terbanding I setelah diteliti secara cermat ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti lain yang diajukan ke persidangan yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat tersebut, karena bukti T.I.5 tanah adalah milik **Ajis Jamaludin** sedangkan bukti T.I.10 atas nama Aguscik. Sedangkan bukti-bukti surat

Halaman 56, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain yang diajukan di persidangan tidak diperlihatkan aslinya sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa tentang waktu penerbitan Sertifikat pihak Penggugat / Pembanding dan waktu penerbitan Sertifikat pihak Tergugat I / Terbanding I ternyata bukti Penggugat / Pembanding tahun 1977, sedangkan Tergugat I / Terbanding I tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat / Pembanding terhadap Tergugat I / Terbanding I beralasan untuk dikabulkan ;

- Terhadap Tergugat II / Terbanding II :

Menimbang, bahwa menurut Penggugat / Pembanding bahwa Tergugat II / Terbanding II menguasai objek sengketa milik Penggugat / Pembanding berdasarkan SHM No.2640/SU/No.590/2007, seluas 300 M2 atas nama Effendi serta Surat Keterangan Jual Beli dari M.Yusuf A.G kepada Tergugat II seluas 15 x 10 M2 tanggal 9 September 2011 tanpa melibatkan perangkat pemerintahan atau Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.1 bahwa Effendi (pemilik SHM .2640/SU No.590/2007 seluas 300 M2 telah memberi kuasa kepada Sahferi Nurdi (Tergugat II Terbanding II) untuk bertindak dan atas nama Effendi untuk menjual, mengoperkan atau mengalihkan dalam bentuk apapun atas satu bidang tanah SHM 2640 Kelurahan 8 Ulu seluas 300 M2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.3 bahwa tanah tersebut dibeli dari M.Yusuf Bin Aguscik pada tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa jual beli antara M.Yusuf Bin Aguscik kepada Tergugat II / Terbanding II ternyata dilakukan tanpa melibatkan aparat yang berwenang, sehingga SHM 2640/SU No.590/2009 seluas 300 M2 tidak didukung oleh bukti jual beli yang sah ;

Halaman 57, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat / Pembanding terhadap Tergugat II / Terbanding, beralasan dan haruslah dikabulkan ;

- Terhadap Tergugat III / Terbanding III dan Tergugat IV / Terbanding IV :

Menimbang, bahwa menurut Penggugat / Pembanding, bahwa Tergugat III / Terbanding III dan Tergugat IV / Terbanding IV menguasai objek sengketa berdasarkan jual beli No.99/SU.I/1980, tanggal 27 September 1980 yang diterbitkan oleh Camat Seberang Ulu I dan Surat Keterangan dan Penyerahan Waris tahun 2001 yang diketahui Kepala Kelurahan Sila Beranti tahun 2001 No.451/546/SB/2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III.IV.1 berupa Perikatan jual beli No.99/SU.I/1980 ternyata bahwa benar .terjadi jual beli sebidang tanah seluas ± 1047 M2 bagian dari Sertifikat 195/R dari persil Chodijah isteri Hasan bin Wadi (pemilik SHM No.195/R/tahun 2007. Sedangkan SHM No.195/R/tahun 2007 merupakan bukti Penggugat .(P.I.a) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat / Pembanding terhadap Tergugat III / Terbanding III dan Tergugat IV / Terbanding IV tidak beralasan dan harus ditolak ;

Terhadap Tergugat V / Terbanding V :

Menimbang, bahwa menurut Penggugat / Pembanding, bahwa Tergugat V / Terbanding V menguasai sebagian objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Usaha tanggal 2 Mei tahun 1978 dan diketahui Lurah 8 Ulu bernama Mahmudin Teguh ;

Menimbang, bahwa Tergugat V / Terbanding V didalam jawabannya mengetahui bahwa pondok yang didirikannya adalah tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Suroyo, namun Tergugat V / Terbanding V tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Pernyataan perdamaian No.125 dibuat dihadapan Notaris Herawaty,SH tanggal 24 Juni 2015 terbukti bahwa Jumahat Malik (dalam perkara ini Tergugat V) mengetahui bahwa tanah yang diusahakan oleh Jumahat Malik adalah milik pihak kedua Hadi Suroyo sebagai pemegang kuasa dari Ny.Senny Seniorita atas nama Ny.Helene (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan-alasan dan bukti Tergugat V / Terbanding V tidak berhasil mematahkan bukti Penggugat / Pembanding sehingga gugatan Penggugat / Pembanding haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat / Pembanding terhadap Tergugat V / Terbanding V beralasan untuk dikabulkan ;

Terhadap Tergugat VI / Terbanding VI :

Menimbang, bahwa menurut Penggugat / Pembanding bahwa Tergugat VI / Terbanding VI menguasai tanah milik Penggugat / Pembanding berdasarkan Sertifikat 2641, luas 62 M2 ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat VI mengaku membeli dari Tergugat I (Yusuf Bin Aguscik) berdasarkan bukti T.VI, T.VII .1 betul Tergugat VI / Terbanding VI membeli dari Yusuf Bin Aguscik, tetapi bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya, sehingga tidak dapat dijadikan bukti ;

Menimbang, bahwa bukti T.VI, T.VII .6 berupa SHM 2641, luas 93 M2 ternyata bukan atas nama Tergugat VI Muhammad Nursafat, tetapi atas nama Romlah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut alasan-alasan dan bukti-bukti Tergugat VI tidak berhasil mematahkan bukti

Halaman 59, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding sehingga gugatan Penggugat / Pembanding haruslah dikabulkan ;

Terhadap Tergugat VII / Terbanding VII :

Menimbang, bahwa menurut Penggugat / Pembanding bahwa Tergugat VII / Terbanding VII menguasai tanah milik Penggugat / Pembanding berdasarkan SHM 2642 – 62 M2 dan SHM 2648 luas 74 M2 ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat VII / Terbanding VII menyebutkan bahwa tanah tersebut dibeli dari Tergugat I (Yusuf Bin Aguscik) berdasarkan bukti T.VI, VII betul membeli dari Yusuf Bin Aguscik, tetapi bukti tersebut tidak ada aslinya, sedangkan bukti TVI, VII 2 bukan berasal dari Tergugat I (Yusuf Bin Aguscik) tetapi berasal dari Anwar Syarezi. Bukti T.VII 3 bukan nama Tergugat I (Yusuf Bin Aguscik) begitu pula bukti T.VI, VII 4 bukan nama Yusuf Bin Aguscik (penjual) ;

Menimbang, bahwa bukti T.VI, VII.5 berupa SHM No.2641 luas 93 M2 atas nama 1.Muhammad Nur safat, 2.Ansori, bukan atas nama Tergugat VII / Terbanding VII Romiati Masiah dan Ela Tri Utami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan-alasan dan bukti Tergugat VII / Terbanding VII tidak berhasil mematahkan bukti Penggugat / Pembanding sehingga gugatan Penggugat / Pembanding haruslah dikabulkan ;

Terhadap Tergugat VIII / Terbanding VIII :

Menimbang, bahwa menurut Penggugat / Pembanding bahwa Tergugat VIII / Terbanding VIII menguasai tanah milik Penggugat / Pembanding berdasarkan SHM 2643 luas 254 M2 atas nama Matsuri ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat VIII / Terbanding VIII menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli dari Tergugat I Yusuf Aguscik berdasarkan bukti T.VIII.1 berupa Surat Keterangan

Halaman 60, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli ternyata penjualnya adalah Moh.Yusuf Bin Aguscik dan yang membeli adalah Matsuri seluas 34 M2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.VIII.3 berupa SHM 2643 atas nama Matsuri luas tanah 254 M2. Jadi SHM 2643 tidak sesuai dengan luas Surat Keterangan Jual Beli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut bukti-bukti Tergugat VIII / Terbanding VIII tidak berhasil mematahkan bukti Penggugat / Pembanding, oleh karenanya gugatan Penggugat / Pembanding harus dikabulkan ;

Terhadap Tergugat IX / Terbanding IX :

Menimbang, bahwa menurut Penggugat / Pembanding, bahwa Tergugat IX / Terbanding IX menguasai tanah Penggugat / Pembanding berdasarkan SHM 2644 luas 92 M2 dan SHM 2645 luas 228 M2;

Menimbang, bahwa Tergugat IX / Terbanding IX menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli dari orang lain (tidak disebutkan nama penjualnya) ;

Menimbang, bahwa bukti T.IX.1 berupa SHM No.2644 luas 92 M2 atas nama Hermanto dan bukti T.IX .2 berupa SHM 2645 luas 228 M2 tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Tergugat IX / Terbanding IX tidak berhasil mematahkan gugatan Penggugat / Pembanding, sehingga gugatan Penggugat / Pembanding haruslah dikabulkan ;

Terhadap Tergugat X / Terbanding X :

Menimbang, bahwa menurut Penggugat / Pembanding, bahwa Tergugat X / Terbanding X menguasai tanah Penggugat / Pembanding berdasarkan SHM 2649, Luas 613 M2 atas nama Siti Rohaya ;

Halaman 61, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat X / Terbanding X dalam jawabannya bahwa ia menguasai tanah berdasarkan SHM 2649 ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat / Pembanding sama dengan jawaban Tergugat X / Terbanding X maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa bukti-bukti Tergugat X / Terbanding X, sebagai dasar terbitnya SHU 2649 atas nama Siti Rohayah T. X, 1 sampai dengan T.X.13.

- Bukti T.X.2, T.X.3, T.X.4, T.X.5, tidak ada aslinya.
- Bukti TX.6, TX.7, TX.8, T.X.9, T.X.10, bukan nama Siti Rohayah.
- Bukti T.X.12, T.X.13, tidak jelas
- Yang sesuai dengan aslinya hanyalah bukti T.X.11, berupa SPPT.

Yang bukan bukti kepemilikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut SHM 2649 atas nama Siti Rohayah seluas 613 M2. Penerbitannya tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah dan sempurna. Oleh karena itu bukti Tergugat X / Terbanding X berupa SHM 2649 atas nama Siti Rohaya Luas 613 M2 tidak dapat mematahkan bukti Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat / Pembanding terhadap Tergugat X / Pembanding X haruslah dikabulkan ;

Terhadap Tergugat XI / Terbanding XI :

Menimbang, bahwa menurut Penggugat / Pembanding bahwa Tergugat XI / Terbanding XI tidak memberikan sikap tegas permasalahan antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, padahal alas hak kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa adalah sah, namun tidak ada bukti dari Penggugat / Pembanding yang menunjukkan perbuatan Tergugat XI / Terbanding XI tersebut ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat XI / Terbanding XII, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Halaman 62, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.XI. 1– Notulen Rapat Klarifikasi Dokumen kepemilikan tanah masyarakat yang terkena ganti rugi ;

T.XI. 2 – Undang-undang No.2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

T.XI. 3 Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.40 tahun 2014, No.30 Tahun 2015 tentang penyelenggara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ;

T.XI. 4 - Berita Acara penyerahan uang konsignasi ganti rugi pembangunan jembatan Fly over jakabaring Palembang ;

T.XI. 5 Penetapan Pengadilan Negeri Klas 1 a Khusus Palembang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Tergugat XI / Terbanding XI hanyalah bertindak untuk melakukan pembayaran terhadap pemilik tanah yang terkena proyek ply over Jakabaring Palembang, sedangkan mengenai kepemilikan bukanlah wewenang Tergugat XI / Terbanding XI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat / Pembanding terhadap Tergugat XI / Terbanding XI tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Terhadap Tergugat XII / Terbanding XII :

Menimbang, bahwa menurut Penggugat / Pembanding bahwa Tergugat XII / Terbanding XII seharusnya tidak menerbitkan Sertifikat baru diatas sertifikat milik Penggugat yang sudah terbit lebih dahulu yang tidak didukung oleh bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat XII / Terbanding XII didalam jawabannya tidak menanggapi dalil gugatan Penggugat / Pembanding, tetapi justru beralasan bahwa kepemilikan hak Penggugat berdasarkan SHM No.195/R Kampung 8 Ulu tanggal 13 Mei 1978, tanggal 17 Mei 1994 dihadapan Notaris Justin Aritonang,SH yang seharusnya

Halaman 63, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan balik nama ke Tergugat XII / Terbanding XII (Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat XII / Terbanding XII tersebut menurut Pengadilan Tinggi adalah sebagai pengakuan terhadap bukti Penggugat / Pembanding yang berupa SHM No.195/R.Kampung 8 Ulu tanggal 13 Mei 1978 ;

Menimbang, bahwa Tergugat XII / Terbanding XII telah mengajukan bukti berupa T.XII. 1 sampai dengan T.XII. 11 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas Tergugat XII / Terbanding XII mengakui adanya bukti Penggugat / Pembanding yaitu bukti SHM No.195/R/Kelurahan 8 Ulu, tanggal 12 Mei 1978 atas nama H.Holijah Binti Hasan Bin Wahid, Luas 8.585 M2 (bukti T.XII. 1) dan Tergugat XII / Terbanding XII juga telah menerbitkan Sertifikat baru yaitu T.XII. 2 sampai dengan T.XII. 11, berupa Sertifikat atas nama Tergugat I / Terbanding I yang diterbitkan tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat / Pembanding terhadap Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, / Terbanding I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, telah menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Penggugat / Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap Tergugat XII / Terbanding XII, oleh karena itu gugatan Penggugat / Pembanding terhadap Tergugat XII / Terbanding XII dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, bukti Penggugat / Pembanding maupun Tergugat / Terbanding telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

Penggugat/ Pembanding mengajukan saksi :

4. Mahzan Hamid,

Halaman 64, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Harzami Haris,
6. M. Zaini Akil,
7. Dedy Indrajaya.

Yang pada pokoknya mengetahui tanah milik Penggugat / Pembanding adalah milik H.Holijah tahun 1954 ;

Tergugat I, II, III, IV, mengajukan saksi, antara lain :

1. Akmal,
2. Tamzil Fauzi,
3. Effendi,
4. Amirudin.

Yang pada pokoknya mengetahui bahwa tanah warisan Aguscik dan beberapa bagian telah dijual kepada M.Yusuf Bin Aguscik tahun 2005 dan tidak ada keberatan waktu penerbitan sertifikat dan mengetahui masalah tanah milik Effendi yang dibeli dari Ali Mansur yang dibeli dari M.Yusuf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII / Terbanding I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, / Terbanding I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa tentang sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.195/R/KP.8 Ulu, Luas 8.585 M2 tanggal 13 Mei 1978 sebagaimana Surat Jual Beli No.416/SU.I/1984 tanggal 17 Mei 1994 dihadapan Notaris Aritonang karena terbukti milik Penggugat / Pembanding maka haruslah dinyatakan syah ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, / Terbanding I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau orang lain yang mendapatkan hak dari

Halaman 65, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya, maka haruslah untuk menyerahkan bidang tanah objek sengketa, setelah dikurangi dengan persil yang terkena proyek fly over Jakabaring Palembang kepada Penggugat / Pembanding dalam keadaan kosong ;

Menimbang, bahwa tentang kerugian materil yang diakui oleh Penggugat / Pembanding yang harus dibayarkan oleh Tergugat XI / Terbanding XI sejumlah Rp.2.013.740.000,- (Dua milyar tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) akibat Tergugat I, II, III, IV, V, yang menjadi hak Penggugat / Pembanding dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nilai kerugian tersebut tidak didasarkan oleh bukti standar harga tanah yang berlaku per meter persegi, namun setelah diteliti, bahwa berdasarkan bukti Tergugat XI / Terbanding XI berupa Berita Acara penyerahan uang konsignasi ganti rugi pembangunan proyek fly over Jakabaring Palembang dan Penetapan Pengadilan Negeri Palembang tentang konsignasi ganti rugi tanah yang ideal pembangunan proyek fly over Jakabaring Palembang didapat nilai per meter harga tanah yaitu sebesar Rp.2.114.000,- (Dua juta seratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat XI / Terbanding XI dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat XI / Terbanding XI, harus diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat / Pembanding dari Tergugat I, II, V, / Terbanding I, II, V, saja yaitu :

- Tergugat I / Terbanding I ;

- a. 146 M² X Rp.2.140.000,- = Rp.312.440.000,- (Tiga ratus dua belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- b. 179 M² X Rp.2.140.000,- = Rp.421.580.000,- (Empat ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 66, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 90 M2 X Rp.2.140.000,- = Rp.192.000.000,- (Seratus Sembilan puluh dua juta rupiah);

d. 67 M2 X Rp.2.140.000,- = Rp.143.380.000,- (Seratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- **Tergugat II / Terbanding II :**

150 M2 X Rp.2.140.000,- = Rp.321.000.000,- (Tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);

- **Tergugat V / Terbanding V :**

145 M2 X Rp.2.140.000,- = Rp.310.000.000,- (Tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat XI / Terbanding XI diwajibkan untuk membayarkan uang sebesar Rp.1.690.000.000,- (Satu milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat / Pembanding, maka Tergugat XI harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang kerugian materil yang dialami oleh Penggugat / Pembanding akibat perbuatan Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, / Terbanding VI, VII, VIII, IX, X, yang mengakibatkan Penggugat / Pembanding tidak dapat memanfaatkan tanah milik Penggugat / Pembanding sebesar Rp.3.500.000,- per meter, karena tidak didukung oleh bukti yang cukup maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang kerugian imateriel sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) karena tidak diajukan bukti-bukti / perincian yang cukup, maka tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang harga 6 % dari nilai kerugian materil dari ganti rugi terhadap objek sengketa milik Penggugat / Pembanding yang terkena proyek proyek fly over Jakabaring Palembang sebesar

Halaman 67, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.013.740.000,- (Dua milyar tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) oleh karena Hakim tingkat pertama tidak melakukan Sita Jaminan, maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat XI / Terbanding XI walaupun tidak dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat XI / Terbanding XI mempunyai tanggung jawab untuk pembayaran tentang ganti rugi proyek fly over Jakabaraing Palembang, maka haruslah dinyatakan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebahagian dan menyatakan menolak gugatan selebihnya ;

Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa Penggugat I Rekonsensi / Tergugat I Konkursi, Penggugat II Rekonsensi / Tergugat II Konkursi, Penggugat VI Rekonsensi / Tergugat VI Konkursi, Penggugat VII Rekonsensi / Tergugat VII Konkursi, Penggugat VIII Rekonsensi / Tergugat VIII Konkursi, mengajukan gugatan rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konkursi sebesar Rp.21.390.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonsensi tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup tentang kerugiannya maka gugatan tersebut haruslah ditolak ;

Dalam Konkursi Dan Rekonsensi :

Halaman 68, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII / Terbanding I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb 1927 No.227 (RBg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, (hususnya Pasal 199–205) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding ;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Sela Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Nopember 2015, Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Plg, yang dimohonkan banding ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensasi :

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Maret 2016, Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Plg, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebahagian ;
- Menyatakan Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII / Terbanding I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan sebidang tanah seluas 8.585 M2 yang terletak di Jalan Gubernur H.Bastari sebagaimana Surat Jual Beli No.416/SU.tanggal 17 Mei 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Julius Aritonang berdasarkan Sertifikat Nomor 195/R.KP.8 Ulu tanggal 13 Mei 1978.

Halaman 69, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G.S.No.1817/1977 tanggal 10 Oktober 1977 atas nama H.Holijah Binti Hasan Bin Wahab adalah syah menurut hukum milik Penggugat / Pembanding ;

- Menyatakan bahwa :

1. S.H.M No.2659 / 2007, Luas 835 M2, atas nama M.Yusuf Bin Aguscik,
2. S.H.M No.2640 / 8 Ulu, Tanggal 2 Nopember 2007, Luas 300 M2, atas nama Effendi,
3. S.H.M No.2642 / 8 Ulu, Tanggal 2 Nopember 2007, Luas 62 M2, atas nama Ronia, Matiah, Muhammad Nursafat, Ela Tri Utami, Ansori,
4. S.H.M No.2641 / 8 Ulu, Tanggal 2 Nopember 2007, Luas 93 M2, atas nama Muhammad Nursafat dan Ansori,
5. S.H.M No.2648 / 8 Ulu, Tanggal 2 Nopember 2007, Luas 79 M2, atas nama Roniah Binti Agung Basri, Maliah, Muhammad Nursafat, Ela Tri Utami, dan Ansori,
6. S.H.M No.2643 / 8 Ulu, Tanggal 2 Nopember 2007, Luas 254 M2, atas nama Matnusi,
7. S.H.M No.2644 / 8 Ulu, Tanggal 2 Nopember 2007, Luas 92 M2, atas nama Herwanto,
8. S.H.M No.2645 / 8 Ulu, Tanggal 2 Nopember 2007, Luas 228 M2, atas nama Herwanto,
9. S.H.M No.2649 / 8 Ulu, Tanggal 2 Nopember 2007, Luas 613 M2, atas nama Siti Rohayah Binti H.M.Adil,

Kesemuanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

- Menghukum Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, / Terbanding I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, atau pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan bidang tanah objek sengketa, setelah dikurangi dengan persil yang terkena proyek pembangunan fly over Jakabaring Palembang kepada Penggugat / Pembanding dalam keadaan kosong ;
- Menghukum Tergugat XI, XII / Terbanding XI, XII untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
- Menolak gugatan Penggugat/ Pembanding selebihnya ;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, / Terbanding I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, untuk membayar ongkos perkara dalam

Halaman 70, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin** tanggal **10 Oktober 2016**, oleh kami ABDUL ROCHIM,SH. selaku Hakim Ketua Majelis, SOLAHUDDIN,SH.MH dan MOHAMMAD SUKRI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 71 / PEN.PDT / 2016 / PT.PLG, tanggal 3 Agustus 2016, selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **20 Oktober 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu SUPRIANDI ANWAR,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SOLAHUDDIN,SH.MH.

ABDUL ROCHIM,SH.

2. MOHAMMAD SUKRI,SH.

Panitera Pengganti,

SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.

Biaya Perkara :

Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	Rp. 5.000,00
<u>Pemberkasan / Pengiriman</u>	<u>Rp. 139.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 71, Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PLG.